

Pencegahan Pernikahan Dini dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Psikoedukasi dan Sosialisasi P2TP2A Kabupaten Luwu

Perdana Kusuma¹, Mutiah², Nur Nilam Sari³, Nur Fikriyatul Ulya⁴, Nur Zakilah Amalia⁵

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Makassar

Email: Perdanakusuma@unm.ac.id¹

Abstrak. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya belum sesuai dengan ketentuan usia yang ditetapkan oleh UU No.16 Tahun 2019. Kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang merugikan bagi setiap orang baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun penelantaran dalam rumah tangga. Mahasiswa Psikologi UNM bersama P2TP2A memiliki tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sebagai upaya preventif terjadinya kekerasan dan pernikahan dini, serta memberikan informasi tentang adanya layanan yang akan membantu perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Metode pengumpulan data awal yang digunakan pada penelitian ini adalah *Focus Grup Discussion* (FGD) dan Survei dengan jumlah partisipan masing-masing sebanyak 50 orang. Alat ukur yang digunakan yaitu *pre-post test* untuk mengukur keberhasilan sosialisasi, dan *post-test only* untuk mengukur kebermanfaatannya psikoedukasi. Psikoedukasi dan sosialisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan di 6 (enam) sekolah. Selain itu Psikoedukasi dan Sosialisasi juga dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan pamflet. Hasil dari kegiatan ini mendapat respon positif terhadap kegiatan yang dilakukan karena menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kekerasan seksual, usia remaja, tugas perkembangan remaja, pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini serta informasi mengenai layanan dan peran P2TP2A bagi pelajar.

Kata Kunci: perempuan, anak, kekerasan, pernikahan dini

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan yang terjadi di Kab. Luwu semakin meningkat khususnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kab. Luwu, dari tahun 2019 – 2020 menunjukkan bahwa peningkatan kasus kekerasan yang dilaporkan sebesar 64%. Bentuk kekerasan pada perempuan yang paling banyak masuk ke P2TP2A adalah kasus kekerasan fisik dan seksual. Di tahun 2021, P2TP2A menerima banyak klien dengan masalah ingin menikah di usia dini yaitu hampir mencapai 100 klien yang terdata. Itu adalah jumlah kasus yang masuk dan terdata di P2TP2A, tidak tau seberapa banyak kasus di luar sana yang tidak terdata atau tidak dilaporkan ke P2TP2A.

Kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang merugikan bagi korban. UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT menyebutkan beberapa jenis kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan fisik adalah perilaku yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa takut pada korban, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, ataupun penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang melibatkan aktivitas seksual baik langsung maupun tidak yaitu memegang payudara, jenis kelamin, pemaksaan hubungan seksual, mempertontonkan konten porno, kata-kata kotor, menunjukkan gerakan porno, dll. Penelantaran dalam rumah tangga yaitu pengabaian terhadap hak manusia serta pemaksaan kehendak pada anggota keluarga. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Jika pasangan melakukan pernikahan di bawah usia yang diizinkan, maka pernikahan tersebut adalah pernikahan dini/ pernikahan di bawah umur dan tidak sah secara hukum.

Dampak yang dapat timbul pada anak yang melakukan pernikahan dini menurut Hanum dan Tukiman (2015) yaitu (1) Secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga untuk melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan robekan yang besar, infeksi yang akan membahayakan anak serta dapat menimbulkan trauma. (2) Secara psikologis, ketidak tahuan anak terhadap hubungan pernikahan dapat memunculkan rasa bingung, murung dan rasa penyesalan pada anak atas keputusan pernikahan. (3) Secara sosial, adanya budaya patriarki yang memandang derajat perempuan di bawah laki-laki yang dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan pada perempuan didalam rumah tangga. (4) dapat digunakan untuk melakukan penyimpangan hubungan seksual agar menjadi legal, yaitu perilaku pedofilia. (5) dampak terhadap keturunannya, anaknya akan menjadi kerdil, anak premature, dan munculnya gangguan pada kandungannya. (6) terhadap masing-masing keluarga. Hubungan antar keluarga awalnya harmonis bisa menjadi berkonflik saat kedua anaknya memiliki konflik dalam rumah tangga mereka.

Kasus kekerasan sangatlah berdampak pada korban khususnya pada perempuan dan anak, begitu pula dengan pernikahan dini. P2TP2A khusus didirikan untuk dapat membantu serta mendampingi korban yaitu perempuan dan anak untuk mengatasi dan menghadapi masalah yang dihadapinya. Perempuan dalam hal ini adalah semua perempuan di berbagai usia baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. Batas usia anak menurut hukum di Indonesia adalah anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yaitu mereka yang usianya antara 0 – 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan. Usia itu adalah usia yang akan diberikan pelayanan di P2TP2A. Pemberian layanan berupa layanan kesehatan, psikologi, hukum, dan juga rumah aman bagi para korban. Untuk klien yang ingin menikah dini, P2TP2A akan memberikan beberapa tahap pelayanan dimana mereka akan berusaha membentuk dan memberikan pemahaman mengenai dampak-dampak apa saja yang akan terjadi serta kapan seseorang siap untuk menikah dan beberapa hal lainnya. Hal ini dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mengubah pemahaman klien mengenai pernikahan.

Namun berdasarkan hasil survei dari P2TP2A ke beberapa desa di Kab. Luwu serta survei yang dilakukan Mahasiswa KKP kepada siswa SLTP dan SLTA menemukan bahwa keberadaan layanan P2TP2A masih kurang diketahui oleh masyarakat. Hal ini yang bisa saja menjadi salah satu alasan masih ada kasus yang tidak dilaporkan dan terabaikan sehingga kejahatan terus berlanjut. Dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan P2TP2A

sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah mereka khususnya pada perempuan dan anak serta memberikan informasi mengenai hukuman bagi yang melakukan kejahatan di harapkan dapat memunculkan keberanian bagi korban untuk melapor serta dapat memunculkan ketakutan bagi para pelaku serta masyarakat untuk tidak melakukan atau mengulangi tindak kekerasan khususnya pada perempuan dan anak.

METODE YANG DIGUNAKAN

Focus Group Discussion (FGD)

Menurut Afiyanti (2008) FGD merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh sekelompok individu yang saling mempengaruhi antara satu sama lain. Melalui FGD peneliti ingin memperoleh informasi mengenai bagaimana gambaran serta pemahaman partisipan terhadap topik yang akan diberikan serta apa yang sedang di butuhkan partisipan saat ini.

Survei

Menurut Rahmat (2020) Survei merupakan salah satu metode/teknik dalam pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan yang akan di ajukan kepada responden. Metode ini digunakan untuk melihat seberapa tau masyarakat tentang keberadaan dan peran P2TP2A di Kab. Luwu. Pengambilan data dengan metode survei dilakukan melalui penyebaran *google form* secara online ke masyarakat di Kab. Luwu.

Psikoedukasi

Menurut Ni'matuzahroh (2019) Psikoedukasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengajarkan materi tertentu yang bertujuan untuk mengubah pola pikir partisipan mengenai konsep-konsep tertentu. Psikoedukasi ini diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang melangsungkan kegiatan KKP di P2TP2A. Ada dua jenis psikoedukasi yang dilakukan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Psikoedukasi tidak langsung adalah psikoedukasi yang diberikan melalui pamflet yang berisi materi yang kemudian di sebar ke berbagai sosial media (*Instagram, WhatsApp, FB*). Sedangkan untuk psikoedukasi langsung dilakukan dengan memberikan edukasi langsung ke siswa/i di sekolahnya tentu dengan memperhatikan protocol kesehatan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati, dkk (2018) mengenai "Psikoedukasi seks: meningkatkan pengetahuan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah" dengan pemberian psikoedukasi pada anak di usia dini, dapat mencegah munculnya korban dan pelaku dikemudian hari.

Sosialisasi

Menurut Damsar (2012) Sosialisasi merupakan proses belajar dan penyampaian atau pemberitahuan suatu informasi yang baru. Sosialisasi ini diselenggarakan langsung oleh P2TP2A untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan peran P2TP2A sebagai salah satu badan layanan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garnika, dkk (2021) mengenai 'Sosialisasi resiko non klinis pernikahan usia anak di SMAN I Gerung' dengan sosialisasi yang dilakukan disekolah mampu memberi pemahaman kepada siswa/i tentang resiko non klinis dari pernikahan usia anak.


PELAKSANAAN DAN HASIL

Focus Group Discussion (FGD)

FGD ini dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Partisipan yang mengikuti FGD sebanyak 50 orang siswa/i SLTP – SLTA di Kabupaten Luwu, yang diperoleh melalui penyebaran pamflet kegiatan serta dari relasi teman. Siswa/i terdiri dari 13 laki-laki dan 37 perempuan. FGD dilakukan sebanyak dua sesi yang dimana setiap sesinya dibagi menjadi dua kelas. Setiap kelas terdiri dari 12 – 13 siswa/i. Setiap sesi terdapat dua tema pembahasan yang akan di diskusikan oleh siswa/i. Tema yang dibahas yaitu kekerasan seksual dan pernikahan dini. Pada tema kekerasan seksual terdiri dari 6 buah pertanyaan dan tema pernikahan dini terdiri dari 2 buah pertanyaan.

Tabel 1. Gambaran Kegiatan FGD

SESI 1		13.00 – 15.00 WITA	
Kelas	Peserta	Fasilitator	Notulensi
A	13	Mutiah	Nur Zakilah Amalia
B	13	Nur Nilam Sari	Nur Fikriyatul Ulya
SESI 2		16.00 – 17.00 WITA	
Kelas	Peserta	Fasilitator	Notulensi
A	12	Mutiah	Nur Zakilah Amalia
B	12	Nur Nilam Sari	Nur Fikriyatul Ulya



Gambar 1. Kegiatan FGD

Hasil FGD yang telah dilakukan pada 50 siswa/i di Kab. Luwu, di peroleh informasi bahwa mereka sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai bagaimana bersikap jika menjadi korban kekerasan ataupun menjadi saksi kekerasan. Mereka juga memiliki pandangan bahwa pernikahan dini seharusnya tidak boleh terjadi. Namun, mereka kurang memiliki pemahaman mengenai usia boleh menikah serta dampak melakukan pernikahan dini. Mereka juga kurang mengetahui mengenai bentuk perilaku apa saja yang dapat masuk dalam kategori kekerasan seksual. Hal itu karena banyak dari mereka yang memunculkan respon terkejut saat mengetahui bentuk-bentuk perilaku yang masuk dalam tindakan kekerasan seksual. Maka dari itu peneliti ingin memberikan

solusi yaitu berupa psikoedukasi untuk menambah pemahaman dan pengetahuan siswa/i mengenai hal tersebut.

Survei

Survei dilakukan dengan cara membuat *google form* yang memuat pertanyaan yang ingin di tanyakan lalu di sebar ke masyarakat di Kab. Luwu melalui relasi teman. Didalam *google form* terdiri dari pertanyaan identitas (nama, usia, desa/kec, dan kesediaan) dan pertanyaan mengenai informasi yang ingin di ketahui (responden mengetahui/tidak adanya P2TP2A di Kab. Luwu, responden mengetahui/tidak apa itu P2TP2A, dan responden mengetahui/tidak peran dari P2TP2A. ditambah dengan pertanyaan yang meminta responden untuk menjelaskan apa yang mereka pahami tentang peran P2TP2A). *Form* survei di sebar pada tanggal 17 September 2021 – 19 September 2021.

Hasil survei yang sebelumnya telah di sebar menunjukkan bahwa dari 50 responden yang telah mengisi survei tersebut, 17 dari 50 responden mengetahui adanya layanan P2TP2A di Kab. Luwu, 19 dari 50 responden mengetahui apa itu P2TP2A, dan 13 dari 50 yang tau apa peran P2TP2A. dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari 50 responden yang diperoleh lebih banyak responden yang tidak tahu keberadaan P2TP2A, apa itu P2TP2A, dan peran P2TP2A. Untuk 13 responden yang memberikan tanggapan bahwa mengetahui peran P2TP2A, setelah ditelusuri bagaimana pemahaman mereka tentang peran P2TP2A melalui survei tersebut dapat di lihat bahwa mereka belum paham betul mengenai peran sebenarnya dari P2TP2A bagi mereka. Beberapa dari mereka hanya mengetahui tugas dasar P2TP2A yaitu sebagai wadah perlindungan perempuan dan anak mengenai kekerasan, mereka belum tahu lebih dalam mengenai layanan apa saja yang diberikan kepada mereka di P2TP2A. Maka dari itu, mengenai masalah ini, akan diberikan sosialisasi mengenai layanan P2TP2A.

Psikoedukasi

Psikoedukasi ini diselenggarakan oleh mahasiswa fakultas psikologi Universitas Negeri Makassar yang sedang melangsungkan kegiatan KKP di P2TP2A. Ada dua jenis psikoedukasi yang dilakukan, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Untuk yang secara langsung, psikoedukasi ini dilakukan di 6 (enam) sekolah bersama dengan kegiatan sosialisasi dari P2TP2A. Setiap sekolah dihadiri kurang lebih 50 siswa/i. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan materi/pengetahuan kepada siswa/i. Materi yang diberikan adalah materi yang telah di pelajari sebelumnya di bangku perkuliahan kemudian menyampaikannya kembali ke siswa/i di sekolah tersebut. Materi yang diberikan berupa pemahaman tentang usia mereka yaitu usia remaja, tugas perkembangan remaja, pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini. Materi ini disampaikan oleh mahasiswa KKP secara bergantian.

Tabel 2. Gambaran Kegiatan Psikoedukasi

Tgl/Bln/Thn	Sekolah	Peserta	Waktu	Pemateri
11/10/2021	SMPN 2 Larompong	70	08.00 – 10. 00	Mutiah
	SMAN 13 Luwu	44	10.01 – 12.00	
13/10/2021	SMPN Satu Atap Paccerakang	38	10.01 – 12.00	Nur Zakilah Amalia
14/10/2021	SMPN 1 Bajo	54	08.00 – 10.00	Nur Nilam Sari


	SMKN 10 Luwu	57	10.01 – 12.00	
15/10/2021	SMKN 5 Luwu	33	08.00 – 10.00	Nur Fikriyatul Ulya

Pada kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa KKP menerima respon positif dari pihak sekolah, hal ini dapat dilihat dari antusias siswa yang hadir cukup banyak sehingga lebih banyak siswa yang akan paham dan tahu mengenai pemahaman tentang usia mereka yaitu usia remaja, tugas perkembangan remaja, pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini.



Gambar 2. Kegiatan Psikoedukasi

Psikoedukasi secara tidak langsung juga dilakukan oleh mahasiswa KKP dengan membuat pamflet mengenai kekerasan fisik, psikis, seksual, KDRT, dan TPPO yang di *share* serta mempostingnya di sosial media (Instagram, WhatsApp, dan FB).



Gambar 3. Psikoedukasi di Sosial Media

Sosialisasi

Sosialisasi ini diselenggarakan langsung oleh P2TP2A untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan peran P2TP2A sebagai salah satu badan layanan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak. Sosialisasi ini diselenggarakan di beberapa sekolah yang ada di Kab. Luwu. Penentuan sekolah yang akan diberikan sosialisasi dilihat berdasarkan data banyaknya kasus yang terjadi di daerah tersebut. Ada 6 (enam) sekolah yang diberikan sosialisasi, yaitu 3 SMP, 1 SMA, dan 2 SMK. Setiap sekolah kurang lebih terdiri dari 50 siswa/i yang mengikuti kegiatan. Kegiatan ini berjalan selama 4 (empat) hari. P2TP2A

memberikan sosialisasi mengenai keberadaan dan peran layanan P2TP2A serta menceritakan tentang banyaknya kasus kekerasan yang terjadi. Pihak dari P2TP2A juga memberikan 2 poster yaitu tentang pernikahan dini dan pengenalan P2TP2A kepada setiap sekolah yang di berikan sosialisasi.

Tabel 3. Gambaran Kegiatan Sosialisasi

Tgl/Bln/Thn	Sekolah	Peserta	Waktu	Pemateri
11/10/2021	SMPN 2 Larompong	70	08.00 – 10. 00	Nursamsi, S.Sos
	SMAN 13 Luwu	44	10.01 – 12.00	
13/10/2021	SMPN Satu Atap Paccerakang	38	10.01 – 12.00	
14/10/2021	SMPN 1 Bajo	54	08.00 – 10.00	
	SMKN 10 Luwu	57	10.01 – 12.00	
15/10/2021	SMKN 5 Luwu	33	08.00 – 10.00	

Pada kegiatan yang dilakukan P2TP2A menerima respon positif dari pihak sekolah, hal ini dapat dilihat dari antusias siswa yang hadir cukup banyak sehingga lebih banyak siswa yang akan paham dan tau mengenai P2TP2A, peran P2TP2A, dan manfaat P2TP2A bagi mereka.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi

Pengenalan layanan P2TP2A juga di lakukan oleh mahasiswa KKP dengan membuat video pengenalan P2TP2A dan pamflet yang di share serta mempostingnya di sosial media (Instagram, WhatsApp, dan FB).



Gambar 5. Sosialisasi (video dan pamflet P2TP2A)

Evaluasi Postingan

Sebelumnya telah di posting materi dalam bentuk pamflet tentang kekerasan seksual dan pernikahan dini serta informasi tentang P2TP2A di instagram, kemudian kami melakukan evaluasi dengan menyebarkan link evaluasi dalam bentuk *google form* yang di dalamnya di sertakan pamflet yang telah di buat untuk melihat bagaimana pemahaman responden tentang kekerasan seksual, pernikahan dini dan P2TP2A.

1) Kekerasan Seksual dan Pernikahan Dini

Dengan menggunakan metode *post test only*, hasil evaluasi mengenai pemahaman subjek tentang kekerasan seksual dan pernikahan dini. *Post-test only* diberikan kepada partisipan yang telah mengikuti FGD yang sebelumnya telah kami laksanakan untuk melihat bagaimana pengetahuan dan pemahaman subjek tentang topik yang sebelumnya di balas. Didalam *post-test only* di lampirkan pamflet materi sebagai psikoedukasi secara tidak langsung kepada mereka dan mengetahui manfaat dari pemberian psikoedukasi dalam bentuk pamflet tersebut.

Hasil dari evaluasi tersebut menerimana sebanyak 30 respon dari para subjek dengan respon yang dapat disimpulkan bahwa dari 30 subjek telah memahami tentang apa itu kekerasan seksual, contoh perilaku yang masuk kekerasan seksual, apa itu pernikahan dini, dan dampak melakukan pernikahan dini.

2) Layanan P2TP2A

Dengan metode *pre-post test*, kami melakukan pengambilan data awal (*pre-test*) dengan menyebarkan survei untuk melihat pengetahuan sampel dari populasi tentang P2TP2A. *Post-test* dilakukan dengan menyebarkan link evaluasi menggunakan *google form* untuk melihat bagaimana pengetahuan sampel dari populasi mengenai P2TP2A setelah di berikan sosialisasi P2TP2A dalam bentuk pamflet yang disertakan di dalam *google form*.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan psikoedukasi di beberapa sekolah serta memberikan dampak yang positif berupa pemahaman mengenai P2TP2A, usia remaja, tugas perkembangan remaja, pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini bagi para siswa/i baik di SMP maupun SMA/SMK. 2) Perlunya melakukan pengontrolan lanjut di sekolah. Pengontrolan tidak harus dilakukan dengan mengecek langsung di sekolah tersebut, namun dapat melalui stakeholder yang telah di bentuk di sekolah-sekolah kurang lebih satu atau dua bulan sekali. 3) Adanya penyambung lidah dari peserta sosialisasi dan psikoedukasi kepada siswa/i yang lain. 4) Hal ini tidak hanya ditujukan kepada siswa/i namun seluruh masyarakat khususnya di Kab. Luwu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luwu yang telah mengizinkan peneliti untuk melaksanakan KKP di instansinya, terkhusus kepada Ibu Nursamsi, S. Sos (Kasubid P2TP2A), Kak Sumarni, S.Psi, Kak Mustika, S.H, Kak Sarimulyanti, A.Md, Kep. dan Kak Muhammad Ihsan Ali Fauzi, S.Hut yang telah turut membantu kami selama di lokasi P2TP2A. Dan tak kalah penting, kepada Dosen Pembimbing kami yaitu Kak Perdana Kusuma, S.Psi., M.Psi., T yang banyak membantu kami dengan memberi saran-saran serta selalu

memotivasi kami untuk terus bersemangat selama KKP berlangsung. Untuk semua pihak, kami selaku Mahasiswa Fakultas Psikologi UNM mengucapkan banyak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Focus group discussion (diskuis kelompok terfokus) sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1). 58-62
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Garnika, E., Rayani, D., Najwa, L., & Lukitasari, D. (2021). Sosialisasi resiko non klinis pernikahan usia anak di SMAN I Gerung. *Jurnal Hasil Pengabdian & Pemberdayaan Kepada Masyarakat*, 2(1), 98-103.
- Hanum, Y., & Tukimin, T. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2).
- Ni'matuzahroh. (2019). *Aplikasi Psikologi di Sekolah*. Malang: UMM Press.
- Rahmat, A. (2020). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sulistiyowati, A., Matulesy, A., & Pratikono, H. (2018). Psikoedukasi seks: meningkatkan pengetahuan untuk mencegah pelecehan seksual pada anak prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 6(1), 17-27.